

## TIPOLOGI KRIMINAL: MEMAHAMI KATEGORI, BENTUK, KARAKTERISTIK DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN KRIMINAL

Farhan Yazid<sup>1\*</sup>, Eggy Satia Mulya<sup>2</sup>

[farhanyazid50@gmail.com](mailto:farhanyazid50@gmail.com), [Eggystr1999@gmail.com](mailto:Eggystr1999@gmail.com)

### Abstract

*Criminality is a complex social phenomenon influenced by various economic, social, and psychological factors. This study aims to understand the typology of crime through a literature review approach, covering its categories, forms, characteristics, and underlying causes. The findings indicate that criminal acts can be classified into violent crime, property crime, organized crime, and cybercrime, with offender structures ranging from individuals to organizations. Psychologically, factors such as impulsivity, personality disorders, lack of empathy, and traumatic experiences contribute to criminal behavior. An analysis of several studies reveals that poverty and minimum wage have a significant impact on crime rates, while unemployment and income inequality show more contextual effects. These findings highlight the importance of an interdisciplinary approach in efforts to prevent and address criminality in Indonesia..*

**Keyword:** criminality, crime typology, causal factors, criminal psychology, literature review

### Abstrak

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Studi ini bertujuan untuk memahami tipologi kriminalitas melalui pendekatan studi literatur, yang mencakup kategori, bentuk, karakteristik, serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kriminal. Hasil kajian menunjukkan bahwa kriminalitas dapat diklasifikasikan menjadi kriminalitas kekerasan, properti, terorganisir, dan siber, dengan struktur pelaku yang bervariasi dari individu hingga organisasi. Dari sisi psikologis, ditemukan bahwa impulsivitas, gangguan kepribadian, kurangnya empati, hingga pengalaman trauma, menjadi pemicu perilaku kriminal. Analisis terhadap beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa kemiskinan dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas, sedangkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil yang kontekstual. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas di Indonesia.

**Kata kunci:** kriminalitas, tipologi kejahatan, faktor penyebab, psikologi kriminal, studi literatur.

### Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Tindakan kriminal menjadi salah satu tantangan yang mengganggu rasa aman individu dalam kehidupan. Terutama pada dinamika perubahan nilai-nilai sosial dalam Masyarakat. Mengingat bahwa keamanan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka diperlukan upaya sebagai bentuk penanggulangan kejahatan sebagai kolaborasi yang erat antara pemerintah dengan elemen masyarakat, hal ini dilakukan guna menekan angka kriminalitas di Indonesia (Rohaedi & Kunci, 2025). Kriminalitas merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan banyak penyebab dalam proses terjadinya tindak kejahatan, dalam studi kriminologi, tipologi kriminalitas menjadi pendekatan penting untuk memahami keragaman bentuk kejahatan dan struktur yang termasuk di dalamnya (Effendi, et al., 2024).

Tindak kriminal tidak hanya menimbulkan keresahan dalam kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi dan tatanan politik di suatu negara. Masyarakat kontemporer dihadapkan pada ragam kejahatan baru yang semakin rumit, seperti kejahatan siber, kejahatan transnasional, serta kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan internasional.

Menurut Suryani (2023), Kriminalitas tidak hanya dilihat sebagai tindakan individu saja, tetapi harus dapat dianalisis dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya yang lebih luas. Kriminalitas juga dijelaskan sebagai tindak kejahatan atau tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga ditentang oleh masyarakat. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk membahas studi literatur terkait bentuk kriminalitas, kategori dan struktur serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kriminal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Irfan (2024) menyebutkan bahwa Pendapatan penduduk, pendidikan dan pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk, kepadatan penduduk, pendidikan, pengangguran berpengaruh terhadap tindak kriminalitas. Penelitian lain dilakukan oleh Kasma & Sari (2022) mendapatkan hasil bahwa Kemiskinan dan Pengangguran juga Upah Minimum Provins berpengaruh terhadap tindak kriminalitas, namun Ketimpangan Pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kriminalitas.

Pemahaman tentang tipologi kriminalitas sangat penting dilakukan karena dapat mengkaji secara mendalam pola, struktur, dan faktor-faktor penyebab kejahatan dari perspektif perilaku manusia. Melalui studi literatur ini, akan dijelaskan berbagai bentuk kriminalitas serta kaitannya dengan aspek individual seperti kepribadian, trauma, dan gangguan psikologis, maupun aspek sosial seperti lingkungan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

## 2. Definisi Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari istilah *crime*, yang merujuk pada berbagai bentuk aktivitas yang dianggap bertentangan dengan norma hukum, sosial, maupun agama, serta dapat menimbulkan kerugian secara psikologis maupun ekonomi bagi individu atau masyarakat.

Selanjutnya, (Putra et al., 2021) menjelaskan bahwa kriminalitas adalah segala bentuk tindakan atau perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara ekonomi maupun secara psikologis, serta melanggar hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di Indonesia. Artinya, tindakan kriminal adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat, sehingga dianggap salah dan ditolak oleh masyarakat.. Sedangkan, menurut Vrij (dalam Devi et al., 2024), kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, serta mencari penyebab dan dampak dari kejahatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama, serta dapat menimbulkan kerugian psikologis maupun ekonomi bagi individu maupun masyarakat. Tindakan

ini dipandang sebagai perbuatan merugikan yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan berfokus pada analisis penyebab dan dampak dari perilaku kriminal tersebut

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk memahami apa yang telah diteliti sebelumnya dan menemukan celah atau kontribusi penelitian yang dapat dibuat.

### 4. Kategori Bentuk Kriminalitas

Bentuk kriminalitas merujuk pada jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Berdasarkan kajian dari Brown et al., (2024) bentuk kriminalitas dapat dibedakan menjadi:

#### a. Kriminalitas Kekerasan

Tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan terhadap orang lain atau harta benda mereka seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan.

#### b. Kriminalitas Properti

Kriminalitas properti (property crime) adalah tindakan kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, properti, atau manfaat lainnya, tanpa melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap korban

#### c. Kriminalitas Terorganisir

Kriminalitas terorganisir adalah kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang terstruktur, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya. Kejahatan terorganisir ini sering melibatkan perencanaan yang matang, penggunaan kekerasan atau ancaman, dan jaringan yang luas baik secara nasional maupun internasional. Contoh kejahatan ini seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia.

#### d. Kriminalitas Siber

Kriminalitas siber (cybercrime) adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan melalui internet atau sistem komputer, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian data, peretasan sistem, penipuan online, dan penyebaran virus.

Struktur kriminalitas mencerminkan pola sosial dan jaringan yang menopang tindakan kriminal tersebut. Struktur ini dapat berbentuk individu, kelompok kecil (geng), hingga organisasi besar (mafia, kartel). Menurut (Bright & Whelan, 2020) struktur ini dibangun atas dasar tujuan, hierarki, dan distribusi peran yang jelas dalam pelaksanaan kejahatan.

### 5. Karakteristik Tindakan Kriminalitas

Secara psikologis, karakteristik kejahatan mencerminkan aspek-aspek internal dari pelaku yang memengaruhi tindakan kriminal mereka. Berikut adalah beberapa karakteristik kejahatan dari sudut pandang psikologis menurut Tharshini et al., (2021):

#### 1. Impulsivitas

Pelaku tidak mampu menahan dorongan sesaat untuk melakukan tindakan agresif atau kriminal. Sering terlihat pada kejahatan spontan, seperti perkelahian, pencurian, atau pembunuhan mendadak.

## 2. Kurangnya Empati

Tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan korban. Sering ditemukan pada pelaku psikopat, sosiopat, atau gangguan kepribadian antisosial.

## 3. Agresivitas dan Hostilitas

Pelaku memiliki kecenderungan untuk mudah marah dan menunjukkan perilaku agresif. Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, dan kejahatan kekerasan.

## 4. Distorsi Kognitif

Pelaku membenarkan tindakan kejahatannya melalui pikiran irasional seperti: "Semua orang melakukannya", "Korban pantas mendapatkannya", "Ini bukan benar-benar salah".

## 5. Gangguan Kepribadian

Beberapa bentuk kejahatan berkorelasi dengan gangguan kepribadian, misalnya:

- a. Antisosial: Tidak peduli hukum dan hak orang lain.
- b. Narsistik: Merasa superior dan layak mendapatkan perlakuan istimewa.
- c. Borderline: Ketidakstabilan emosi dapat memicu perilaku destruktif.

## 6. Kurangnya Kontrol Diri (Self-Control Rendah)

Menurut teori Gottfredson dan Hirschi, individu dengan kontrol diri rendah cenderung bertindak tanpa berpikir panjang dan mengejar kesenangan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi.

## 7. Masa Lalu Trauma atau Kekerasan

Banyak pelaku kejahatan tumbuh dalam lingkungan penuh trauma, kekerasan fisik/seksual di masa kecil.

## 8. Kebutuhan Pengakuan dan Dominasi

Beberapa pelaku kejahatan merasa perlu menunjukkan kekuasaan atau dominasi, misalnya pemerkosa yang termotivasi oleh kontrol, bukan seks. Pelaku pembunuhan berantai yang menginginkan ketenaran.

## 9. Ketergantungan Substansi

Narkoba atau alkohol sering memperburuk kecenderungan kriminal, seperti menurunkan penghambat moral dan meningkatkan impulsivitas dan agresi.

## 10. Delusi dan Gangguan Psikotik

Dalam kasus tertentu, kejahatan dilakukan karena delusi atau halusinasi. Misalnya penderita skizofrenia yang melakukan kekerasan karena mendengar "suara" yang menyuruhnya.

## 6. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tiga penelitian yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun beberapa variabel menunjukkan pengaruh yang

signifikan, banyak pula yang tidak menunjukkan signifikansi secara statistik, namun tetap relevan dalam konteks sosial.

Pertama, kemiskinan secara konsisten menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat kriminalitas. Temuan ini mendukung teori struktural dalam kriminologi yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang legal. Hal ini terlihat dari penelitian Kasma & Sari (2024) serta Geusan Akbar et al., (2020) yang menyoroti bagaimana kondisi ekonomi keluarga dan gaya hidup dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kejahatan.

Kedua, hasil yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas tampaknya bertolak belakang dengan banyak literatur internasional yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal. Namun, dalam konteks Indonesia, bisa jadi variabel lain seperti solidaritas sosial, nilai budaya, atau faktor informal lainnya menurunkan dampak ketimpangan secara langsung terhadap kriminalitas.

Ketiga, temuan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kriminalitas cukup menarik dan kontra-intuitif. Secara teori, pengangguran umumnya dianggap meningkatkan risiko kriminalitas karena keterbatasan penghasilan. Namun, dalam konteks Indonesia, mungkin saja individu yang menganggur justru lebih banyak berada dalam lingkungan sosial yang diawasi, memiliki dukungan keluarga yang kuat, atau mereka cenderung tidak memiliki motivasi tinggi untuk melakukan kejahatan karena keterikatan sosial yang masih kuat.

Keempat, upah minimum yang meningkat mampu menurunkan angka kriminalitas memberikan bukti bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan buruh dapat menjadi strategi preventif terhadap kejahatan. Hal ini konsisten dengan pendekatan ekonomi kriminal yang menyatakan bahwa ketika keuntungan dari aktivitas legal meningkat, individu akan cenderung menghindari aktivitas kriminal yang berisiko.

Penelitian Ramadhani & Irfan (2024) menambahkan perspektif penting dengan membedakan jenis kejahatan (pencurian dengan kekerasan vs. penipuan). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, pengangguran, ketimpangan, dan kepadatan penduduk memberikan dampak yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan. Secara umum, pengaruh-pengaruh tersebut tidak signifikan, tetapi arah hubungan yang ditunjukkan bisa menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian lanjutan.

Sementara itu, hasil penelitian (Geusan Akbar et al., 2020) memberikan wawasan kontekstual di lingkungan Lapas. Mereka menunjukkan bahwa faktor lingkungan, pendidikan, dan usia memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku kriminal. Faktor usia khususnya menegaskan bahwa kelompok usia produktif (20-40 tahun) memiliki proporsi tertinggi dalam pelanggaran hukum, yang mungkin terkait dengan fase kehidupan yang penuh tekanan, pencarian identitas, atau kebutuhan ekonomi yang tinggi.

Secara keseluruhan, hasil dari ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalitas merupakan fenomena yang multidimensional, tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, demografis, dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kriminalitas tidak bisa bersifat tunggal, melainkan harus melibatkan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan psikologis secara bersamaan.

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tiga penelitian yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Meskipun beberapa variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan, banyak pula yang tidak menunjukkan signifikansi secara statistik, namun tetap relevan dalam konteks sosial.

Pertama, kemiskinan secara konsisten menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat kriminalitas. Temuan ini mendukung teori struktural dalam kriminologi yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang legal. Hal ini terlihat dari penelitian Kasma & Sari (2024) serta Geusan Akbar et al., (2020) yang menyoroiti bagaimana kondisi ekonomi keluarga dan gaya hidup dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kejahatan.

Kedua, hasil yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas tampaknya bertolak belakang dengan banyak literatur internasional yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal. Namun, dalam konteks Indonesia, bisa jadi variabel lain seperti solidaritas sosial, nilai budaya, atau faktor informal lainnya menurunkan dampak ketimpangan secara langsung terhadap kriminalitas.

Ketiga, temuan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kriminalitas cukup menarik dan kontra-intuitif. Secara teori, pengangguran umumnya dianggap meningkatkan risiko kriminalitas karena keterbatasan penghasilan. Namun, dalam konteks Indonesia, mungkin saja individu yang menganggur justru lebih banyak berada dalam lingkungan sosial yang diawasi, memiliki dukungan keluarga yang kuat, atau mereka cenderung tidak memiliki motivasi tinggi untuk melakukan kejahatan karena keterikatan sosial yang masih kuat.

Keempat, upah minimum yang meningkat mampu menurunkan angka kriminalitas memberikan bukti bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan buruh dapat menjadi strategi preventif terhadap kejahatan. Hal ini konsisten dengan pendekatan ekonomi kriminal yang menyatakan bahwa ketika keuntungan dari aktivitas legal meningkat, individu akan cenderung menghindari aktivitas kriminal yang berisiko.

Penelitian Ramadhani & Irfan (2024) menambahkan perspektif penting dengan membedakan jenis kejahatan (pencurian dengan kekerasan vs. penipuan). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, pengangguran, ketimpangan, dan kepadatan penduduk memberikan dampak yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan. Secara umum, pengaruh-pengaruh tersebut tidak signifikan, tetapi arah hubungan yang ditunjukkan bisa menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian lanjutan.

Sementara itu, hasil penelitian (Geusan Akbar et al., 2020) memberikan wawasan kontekstual di lingkungan Lapas. Mereka menunjukkan bahwa faktor lingkungan, pendidikan, dan usia memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku kriminal. Faktor usia khususnya menegaskan bahwa kelompok usia produktif (20-40 tahun) memiliki proporsi tertinggi dalam pelanggaran hukum, yang mungkin terkait dengan fase kehidupan yang penuh tekanan, pencarian identitas, atau kebutuhan ekonomi yang tinggi.

Secara keseluruhan, hasil dari ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalitas merupakan fenomena yang multidimensional, tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, demografis, dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kriminalitas tidak bisa bersifat tunggal, melainkan harus melibatkan pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan psikologis secara bersamaan.

**Daftar Referensi**

- Adri Kasma, J., & Permata Sari, Y. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesia*. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Beby Suryani. (2023). *Kriminologi*. Universitas Medan Area Press Address:
- Bright, D., & Whelan, C. (2020). Organised crime and law enforcement. In *Organised Crime and Law Enforcement* (Issue November 2020). <https://doi.org/10.4324/9781315522579-8>
- Brown, S. E., Esbensen, F.-A., & Geis, G. (2024). *Criminology: Explaining Crime and Its Context* (11th ed.). Deanta Global Publishing Services.
- Methods Approaches*. Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>
- Devi, C., Santi Pratiwi, E., Anjani, P. D., & Supriyadi, T. (2024). PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KRIMINOLOGI. In *Indonesian Journal of Business Innovation* (Vol. 1, Issue 1).
- Effendi, T., & Lestari, H. T. yudha P. (2024). Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 7, Issue Desember).
- Emilia Susanti, & Eko Rahardjo. (2018). Hukum Kriminologi. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Geusan Akbar, G., Rustiana, E., & Putra Utama, P. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG)*. [www.journal.uniga.ac.id](http://www.journal.uniga.ac.id)
- Kasma, J. A., & Sari, Y. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(1968), 1–1.
- Ramadhani, N. F., & Irfan, M. (2024). Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(2), 271–285.
- Rohaedi, E., & Kunci, K. (2025). Reformasi Hukum Indonesia. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
- Tharshini, N. K., Ibrahim, F., Kamaluddin, M. R., Rathakrishnan, B., & Che Mohd Nasir, N. (2021). The link between individual personality traits and criminality: A systematic review. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 18, Issue 16). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ijerph18168663>

